

**ANALISIS AKAD IJARAH DALAM PRAKTIK PEMBERIAN
UPAH KARYAWAN PADA INDUSTRI RUMAHAN SNA
CELANA DI DESA SAMONG KECAMATAN ULUJAMI
KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

ALI TAUFAN

NIM. 2014115012

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN**

2022

**ANALISIS AKAD IJARAH DALAM PRAKTIK PEMBERIAN
UPAH KARYAWAN PADA INDUSTRI RUMAHAN SNA
CELANA DI DESA SAMONG KECAMATAN ULUJAMI
KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

ALI TAUFAN

NIM. 2014115012

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN**

2022

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ali Taufan

NIM : 2014115012

Judul Skripsi : **ANALISIS AKAD IJARAH DALAM PRAKTIK
PEMBERIAN UPAH KARYAWAN PADA INDUSTRI
RUMAHAN SNA CELANA DI DESA SAMONG
KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG**

menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 5 Juni 2022

Yang Menyatakan



ALI TAUFAN
NIM. 2014115012

NOTA PEMBIMBING

Jumailah, M.S.I

Podo RT 15/RW 04 No. 26 Kedungwuni
Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Ali Taufan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c/q. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:


Nama : **Ali Taufan**
NIM : **2014115012**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**
Judul : **Analisis Akad Ijarah dalam Praktik Pemberian Upah
Karyawan pada Industri Rumahan SNA Celana di Desa Samong
Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang**

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut segera dimunaqosahkan.
Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 18 Mei 2022
Pembimbing,



Jumailah, M.S.I

NIP. 19830518201608 D2 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No.9 Pekalongan. Tlp.(0285) 412575-412572. Fax 423418
E-mail : Stain_pkl@telkom.net-stain_pkl@hotmail.com

PENGESAHAN

Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : **Ali Taufan**

NIM : **2014115012**

Judul Skripsi : **Analisis Akad Ijarah dalam Praktik Pemberian Upah Karyawan Pada Industri Rumahan SNA Celana di Desa Samong Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang**

Yang telah diujikan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Pembimbing

Jumailah, M.SI

NIP. 19830518201608 D2 009

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Karimatul Khasanah S.H.I., M.S.I

NIP. 19871224 201801 2 002

Penguji II

Agung Barok Pratama, M.H.

19890327 201903 1 009

Pekalongan, 29 Juni 2022

Disahkan oleh
Dekan



Dr. H. Achmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je

ح	ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka

ل	lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah		Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أَوْ = au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

contoh:

فاطمة ditulis *fātimah*

4. Syaddad (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

رَبَّنَا	ditulis	<i>rabbānā</i>
الْبِرِّ	ditulis	<i>al-birr</i>

5. Kata Sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	ditulis	<i>al-badi</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

contoh:

امرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucap rasa puji syukur atas kehadiran Allah Swt, atas terselesaikannya karya yang sederhana ini sebagai jawaban atas penantian serta doa yang telah diberikan. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ibu saya Casiyati dan bapak saya Sarifudin yang senantiasa memberikan doa yang tak pernah putus dan dukungan kepada saya.
2. Nafisa Nur Baiti yang telah menemani saya dalam menyelesaikan skripsi.
3. Bapak dan ibu dosen, pembimbing, dan penguji yang selama ini memberikan bimbingan dan pengajaran yang berharga.
4. Keluarga yang telah memberikan doa dan semangat.
5. Almamater Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.
6. Serta banyak pihak lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

MOTTO

عَرِّقُوهُ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ

Artinya: Berikanlah upahnya buruh sebelum kering keringatnya.

(HR. Ibn Majah dan al-Baihaqi)

ABSTRAK

Taufan, Ali. 2022. *Analisis Akad Ijarah dalam Praktik Pemberian Upah Karyawan pada Industri Rumahan SNA Celana di Desa Samong Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang*. Pembimbing Jumailah, M.S.I.

Kata Kunci: Industri Rumahan, Upah, Hukum Islam.

Pada industri rumahan SNA celana ada kesenjangan tentang waktu pemberian upah, bahwa sistem pembayaran upah akan diberikan satu minggu sekali, akan tetapi seringkali mengalami keterlambatan dari waktu yang disepakati. Dengan alasan bahwa proses penjualan tidak berjalan lancar, seharusnya itu tidak bisa dijadikan alasan karena para pekerja sudah melakukan kewajibannya dan sudah waktunya mendapatkan haknya.

Penelitian ini mengkaji tentang praktik pemberian upah pada industri rumahan SNA celana dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemberian upah karyawan pada industri rumahan SNA celana tersebut. Dengan tujuan mengetahui praktik pemberian upah pada industri rumahan SNA celana dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemberian upah karyawan pada industri rumahan tersebut yang berlokasi di Desa Samong Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. Adapun kegunaan penelitian ini sebagai penuntun dan sumber informasi pemilik usaha dan masyarakat dalam pemberian upah sesuai hukum Islam serta sebagai referensi untuk penulisan karya ilmiah yang sejenis.

Jenis penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan deskriptif kualitatif, sumber data primer adalah pemilik usaha dan karyawan di industri rumahan SNA celana di Desa Samong Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. Data sekunder yang digunakan dari buku, jurnal, internet dan e-book. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan deskriptif analisis.

Kesimpulan penelitian ini industri rumahan SNA celana menggunakan sistem pengupahan borongan berdasarkan satuan hasil yang diperoleh dikalikan dengan tingkat upah yang telah ditentukan. Jika dilihat dari landasan hukum Islam maka praktik pemberian upah tersebut tidak sesuai karena industri rumahan SNA celana memberi upah hanya setengah dari yang harus diterima dan kekurangannya akan diberikan menjelang hari raya Idul Fitri.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya yang setia. Alhamdulillah wasyukrulillah, berkat rahmat dan anugerah-Nya skripsi yang berjudul “Analisis Akad Ijarah dalam Praktik Pemberian Upah Karyawan pada Industri Rumahan SNA Celana di Desa Samong Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang Siantar” dapat diselesaikan sebagai syarat memenuhi tugas dan melengkapi guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Hukum Ekonomi Syariah. Penulis menyadari pula bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor IAIN Pematang Siantar atas segala kebijakan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya di IAIN Pematang Siantar.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pematang Siantar atas segala kebijakan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sekaligus dapat menyelesaikan studi di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis.
4. Ibu Jumailah, M.S.I. selaku pembimbing, yang tak pernah lelah untuk memberikan masukan dalam proses penulisan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu dosen IAIN Pekalongan, khususnya dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan, pengalaman dan waktunya kepada penulis.
6. Teman-teman seperjuangan khususnya mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2015, yang senantiasa menyemangati dan memberikan masukan.
7. Para pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini menjadi amal baik bagi penulis dan bermanfaat bagi para pembaca khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Pekalongan, 5 Juni 2022

Penulis,



Ali Taufan

NIM. 2014115012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	v
PERSEMBAHAN.....	x
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Penelitian Yang Relevan.....	7
F. Kerangka Teori.	8
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Penulisan	11
BAB II IJARAH & UJROH	
A. Akad.....	13
1. Pengertian Akad	13
2. Rukun dan Syarat Akad	13
3. Objek Akad	14
4. Tujuan Akad.....	15
B. Ijarah	16
1. Pengertian Ijarah	16
2. Dasar Hukum Ijarah	20
3. Rukun dan Syarat Ijarah.....	23
4. Macam-macam Ijarah.....	29
5. Ketentuan Hukum Ijarah	30
6. Hak dan Kewajiban Para Pekerja.....	34
7. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah.	36
Ujroh (Upah).....	38

1. Pengertian Ujroh (Upah)	38
2. Dasar Hukum Pemberian Ujroh (Upah).....	41
3. Syarat, Dasar, dan Prinsip Pengupahan.....	43
4. Sistem Pembayaran Upah.	46
5. Ketentuan Upah dalam Hukum Islam.	50
BAB III PRAKTIK PEMBERIAN UPAH KARYAWAN DI INDUSTRI RUMAHAN SNA CELANA	
A. Profil.	54
1. Sejarah Berdirinya Industri Rumahan SNA Celana.....	54
2. Tujuan Mendirikan Industri Rumahan SNA Celana	55
3. Jumlah Tenaga Kerja	55
4. Jam Kerja	56
5. Proses Produksi.....	57
6. Bentuk dan Jenis Usaha di Industri Rumahan SNA Celana	59
B. Sistem Pengupahan Karyawan di Industri SNA Celana	59
BAB IV ANALISIS AKAD IJARAH TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN KARYAWAN PADA INDUSTRI RUMAHAN SNA CELANA.....	66
A. Analisis Terkait Praktik Pemberian Upah Karyawan pada Industri Rumahan SNA Celana.....	66
B. Analisis Akad Ijarah	67
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Relevan.....	7
Tabel 3.1 Jenis Pekerjaan dan Nama Karyawan di SNA Celana	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demi mencukupi kebutuhan hidup, manusia harus bekerja. Dengan bekerja manusia sudah adil pada diri sendiri juga keluarga, karena dengan bekerja maka manusia mendapatkan nilai ekonomi. Manusia butuh interaksi dengan orang lain dalam menjalankan kelangsungan hidupnya termasuk dalam bekerja karena manusia merupakan makhluk sosial. Manusia dalam hidupnya selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan hidup sangatlah bervariasi, sedikit atau banyaknya adalah relatif tergantung pada kemampuan atau daya beli seseorang. Daya beli seseorang tentulah sangat dipengaruhi oleh penghasilan yang dia peroleh dalam kurun waktu setelah dia bekerja¹

Upah merupakan salah satu komponen penting dalam dunia ketenagakerjaan, mengemukakan persoalan ketenagakerjaan karena kesejahteraan pekerja tidak memadai. Pekerja menjadi sejahtera apabila upah yang didapat mencukupi kebutuhan.²

Hubungan perusahaan dengan pekerja (karyawan) dibangun di atas sistem kapitalisme, implikasinya pekerja (karyawan) diperas tenaganya tanpa dihargai secara layak oleh para pemodal. Ini terbukti dengan minimnya upah yang mereka terima, upah yang tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, belum

¹ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 102.

² Edytus Adisu, *Hak Karyawan Atas gaji dan Pedoman Menghitung*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm. 1.

lagi perlakuan yang tidak etis juga sering terjadi. Dari paradigma tersebut, maka dibutuhkan pula sebuah aturan, ketentuan atau ketetapan yang berkaitan dengan pengupahan yang sesuai dengan aturan Islam yang berlaku dalam bisnis itu sendiri. Upah itu sendiri sudah menjadi ketetapan yang harus dibayarkan oleh pengusaha kepada karyawannya. Dengan upah itu diharapkan karyawan bisa termotivasi meningkatkan kinerjanya dalam memproduksi, sehingga dapat memajukan perusahaan itu sendiri.

Sistem pengupahan biasanya didasarkan pada kepangkatan dan masa kerja. Pangkat seseorang umumnya didasarkan pada tingkat pendidikan dan pengalaman kerja. Dengan kata lain, penentuan gaji pokok pada umumnya didasarkan pada prinsip-prinsip teori *human capital*, yaitu bahwa upah atau gaji seseorang diberikan sebanding dengan tingkat pendidikan dan latihan yang dicapainya. Di samping gaji pokok, pekerja menerima juga berbagai macam tunjangan, masing-masing sebagai persentase dari gaji pokok atau jumlah tertentu seperti tunjangan jabatan, tunjangan keluarga dan lain-lain. Jumlah gaji dan tunjangan-tunjangan tersebut dinamakan gaji kotor. Gaji bersih yang diterima adalah gaji kotor yang dikurangi potongan-potongan seperti potongan untuk dana pensiun, asuransi kesehatan dan lain sebagainya. Jumlah gaji bersih ini disebut dengan *take home pay*.³

Sistem upah per satuan mengkompensasi pekerja berdasarkan pada output yang dihasilkan oleh pekerja. Sebagai contoh pekerja garmen dibayarkan berdasarkan pada seberapa banyak jumlah celana yang dihasilkan,

³ Maman Somantri, *Sistem Pengupahan*, (t.tp:tp, 2011), hlm. 1.

para tenaga penjual dibayar sesuai dengan besarnya komisi tertentu dari volume penjualannya. Sedangkan kompensasi upah pekerja per jam sangat bergantung kepada jumlah jam kerja yang dialokasikan pekerja dalam pekerjaannya dan tidak berhubungan sama sekali dengan jumlah output yang dihasilkan pekerja. Perusahaan yang memiliki biaya pengawasan yang tinggi jika memberikan tingkat upah per satuan yang kecil kepada pekerja maka hanya sedikit pekerja yang mau menerima upah yang demikian sedikitnya (*low take home salaries*). Sehingga perusahaan yang menghadapi biaya pengawasan yang tinggi lebih memilih upah per jam (berdasarkan waktu), sementara perusahaan yang menghadapi biaya pengawasan yang rendah memilih tingkat upah per satuan. Oleh karenanya, upah per satuan sering dipakai untuk membayar pekerja yang outputnya dapat diamati dengan mudah misalkan jumlah celana yang diproduksi, volume penjualan pada periode yang lalu, sementara upah per jam ditawarkan bagi para pekerja yang outputnya sulit untuk diukur seperti upah bagi para professor di Universitas atau para pekerja pada tim produksi *software*.⁴

Industri perumahan (konveksi) termasuk dalam bidang usaha yang membutuhkan sebuah kerjasama antara orang yang bisa memasarkan (bila perlu), pemilik (pengusaha) dan pekerja. Keberadaan pekerja disini memiliki kontribusi yang cukup besar untuk mengembangkan usaha majikannya, akan tetapi ini seringkali tidak diseimbangi dengan perbaikan taraf hidup dan kesejahteraan pekerja. Salah satu faktor utama yang sangat mempengaruhi

⁴ Maman Somantri, *Sistem Pengupahan*, (t.tp:tp, 2011), hlm. 4.

kesejahteraan pekerja adalah upah. Maka dari itu upah yang diberikan harus bersifat adil. Konveksi atau yang biasa disebut dengan industri rumahan adalah sebuah usaha yang bergerak pada bidang usaha seperti pakaian, tas atau segala jenis yang berhubungan dengan mode⁵.

Salah satunya adalah industri konveksi SNA celana yang terletak di Desa Samong Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang merupakan salah satu usaha yang berada pada lingkup sektor informal. Ruang lingkup bidang usaha pada konveksi SNA celana ini merupakan usaha yang bergerak dalam bidang konveksi. Konveksi industri disini bertindak sebagai pengolah bahan kain yang belum jadi, menjadi pakaian jadi. Sedangkan untuk penyediaan bahan baku dan penjualan, pihak industri melakukan kerjasama dengan beberapa supplier dan pedagang. Dalam usahanya konveksi SNA celana sudah memiliki 14 karyawan atau pekerja diantaranya adalah 10 penjahit, 2 tukang setrika dan 2 lainnya tukang potong kain. Untuk omset penjualan dalam sebulan bisa menghasilkan kurang lebih 300 lusin celana, 1 lusin celana pendek dibandrol dengan harga Rp. 500.000,00. Sedangkan untuk celana panjang dibandrol dengan harga Rp. 700.000,00/lusin. Akan tetapi, konveksi ini belum mempunyai badan hukum usaha, sehingga masih belum berjalan sesuai undang-undang yang berlaku.⁶

Sistem upah yang diberikan konveksi SNA celana ini menggunakan sistem waktu dan hasil dengan upah yang dibayarkan satu minggu sekali,

⁵ Mode sebagai sesuatu yang dikenakan seseorang, khususnya pakaian beserta aksesorisnya. Sumber: id.m.wikipedia.org

⁶ Wawancara dengan Bapak Ahmad Salam, pemilik Industri Rumahan SNA Celana Samong, Pemalang, 27 Juli 2021.

biasanya upah diberikan pada hari kamis sore mereka menyebutnya *pocokan*. Dimana pemberian upah bagian gosok diberikan seminggu sekali saat pekerjaan sudah selesai. Pada bagian jahit, upah diberikan saat selesai produksi. Masing-masing karyawan memiliki besar upah yang berbeda disesuaikan pekerjaan, jumlah produk dan model yang dibuat. Upah yang didapat karyawan jahit celana panjang itu Rp. 8.500/celana, dan untuk celana pendek Rp. 7000/celana. Sedangkan untuk gosok Rp. 250/celana dan untuk potong itu Rp. 500/celana.⁷

Dalam proses produksi pembagian pekerjaan sudah dibagi dengan upah yang berbeda disetiap bagiannya, akan ada kesepakatan terlebih dahulu antara pemilik konveksi dan pekerja. Namun peneliti menelusuri dengan menanyakan kepada beberapa pekerja bahwa ada keterlambatan waktu pemberian upah⁸ Hal inilah yang dirasa menarik dan kemudian peneliti menjadikan objek kajian dengan judul **“ANALISIS AKAD IJARAH DALAM PRAKTIK PEMBERIAN UPAH KARYAWAN PADA INDUSTRI RUMAHAN SNA CELANA DI DESA SAMONG KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG”**.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa pemberian upah karyawan pada Industri Rumahan SNA Celana di Desa Samong Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang tidak sesuai dengan kesepakatan?

⁷ Wawancara dengan Bapak Ahmad Salam, pemilik Industri Rumahan SNA Celana Samong, Pemalang, 27 Juli 2021.

⁸ Wawancara dengan Bapak Yanto, Karyawan Industri Rumahan SNA Celana, 27 Juli 2021.

2. Bagaimana analisis akad ijarah dalam praktik pemberian upah karyawan pada Industri Rumahan SNA Celana di Desa Samong Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alasan pemberian upah karyawan pada Industri Rumahan SNA Celana di Desa Samong Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang tidak sesuai dengan kesepakatan.
2. Untuk mengetahui akad ijarah dalam praktik pemberian upah karyawan pada Industri Rumahan SNA Celana di Desa Samong Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Agar kelak dapat memberikan sumbangan yang bernilai dan membangun pada bidang industri, terutama dalam hal sistem pemberian upah karyawan pada Industri Rumahan “SNA Celana”.

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk penuntun pemilik usaha industri rumahan lainnya dalam sistem pemberian upah karyawan sesuai hukum Islam.
- b. Sebagai sumber informasi bagi masyarakat tentang pengupahan yang pantas dan tepat waktu sesuai hukum Islam.
- c. Sebagai bahan referensi untuk penulisan karya ilmiah sejenis sebagai informasi tambahan

E. Penelitian Yang Relevan

No	Judul	Nama Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	<i>Analisis Sistem Pengupahan Buruh Harian Lepas Pada Usaha Karet di Desa Padang Malakka Kecamatan Dolok Sigompulon Ditinjau Menurut Ekonomi Syaria'ah</i>	Tuti Dayati Ritonga	menganalisis upah yang amun pembayarannya belum tepat waktu.	pada objek penelitian yang digunakan yaitu usaha karet sedangkan penulis objek penelitiannya yaitu industri rumahannya. ⁹
2	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul (Studi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan</i>	Siti Maesaroh	meninjau hukum Islam terhadap praktik upah	terletak pada fokus penelitian dimana peneliti ini fokus pada cara pembayaran tunai atau ditangguhkan sedangkan penulis fokus pada keterlambatan upah. ¹⁰
3	<i>Analisis Pengupahan Islam Terhadap Praktik Pengupahan Karyawan UD Grafika Ponorogo</i>	Siti Fatonah	meneliti keterlambatan pemberian upah.	meneliti usaha daerah sedangkan penulis menggunakan objek penelitian

⁹ Tuti Dayanti Ritonga, *Analisis Sistem Pengupahan Buruh Harian Lepas Pada Usaha Karet di Desa Padang Malakka Kecamatan Dolok Sigompulon Ditinjau Menurut Ekonomi Syaria'ah. Skripsi.* (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

¹⁰ Siti Maesaroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul (Studi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan). Skripsi.* (Lampung: UIN Raden Intan, 2019).

				industri rumahan. ¹¹
4	<i>Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Home Industri Perspektif Ekonomi Islam</i>	M. Mabruhi Faozi dan Putri Inggi Rahmiyanti.	meneliti industri rumahan tentang sistem upah.	Perbedaannya hanya pada jenis konveksi. ¹²

F. Kerangka Teori

1. Ijarah

Secara etimologi, *ijarah* berasal dari kata bahasa arab *al-ajru* atau *al-iwadu* (ganti).¹³ *Ijarah* adalah menjual manfaat.¹⁴ Sewa-menyewa merupakan jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi. Lafadz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan suatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas. *Ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan memberikan imbalan dengan jumlah tertentu dalam waktu tertentu. Hal ini, sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda, bukan menjual *a'in* dari benda itu sendiri.¹⁵

2. Rukun dan Syarat Ijarah

Menurut Jumhur Ulama rukun Ijarah adalah:

a. Aqid

¹¹ Siti Fatonah, *Analisis Pengupahan Islam Terhadap Praktik Pengupahan Karyawan UD Grafika Ponorogo. Skripsi.* (Ponorogo :UIN Ponorogo, 2021).

¹² M. Mabruhi Faozi, *Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Home Industri Perspektif Ekonomi Islam, Skripsi.* (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon), hlm. 14.

¹³ Sayid Sabiq, *Fiqh muamalah*, (Jakarta : Al-Ma'arif, 1987), hlm. 12.

¹⁴ Rahmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV. Pustakan Setia, 2006), hlm. 121

¹⁵ Helmi Karim, *Fiqh Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 29.

Aqid yaitu pihak yang melakukan akad yakni pihak yang menyewa maupun pengguna jasa (*musta'jir*) dan pihak yang menyewakan atau pemberi jasa (*mu'ajjir*). *Ma'qud* „alaih objek akad *ijarah*, yakni Manfaat barang dan sewa, atau manfaat jasa dan upah. Disyaratkan *musta'jir* dan *mu'ajjir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharuf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.¹⁶

b. *Shighat (ijab dan qabul) Shighat ijarah*,

yaitu *ijab* dan *qabul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain. Sewa-menyewa itu terjadi dan sah apabila ada *ijab* dan *qabul*, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak dalam melakukan sewa-menyewa.¹⁷

c. *Ujrah (upah)*

Adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.¹⁸

¹⁶ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), hlm. 101.

¹⁷ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 99.

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) hlm. 1250.

3. Industri Rumahan

Industri rumahan merupakan bentuk usaha skala kecil pada bidang industri tertentu. Biasanya dengan menggunakan rumah sebagai tempat produksi, administrasi, dan pemasaran. Industri rumahan bermanfaat untuk pemberdayaan masyarakat agar mandiri pada bidang ekonomi.¹⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan

Peneliti menggunakan jenis yurisdik empiris. Adapun lokasi penelitian terletak di Desa Samong, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang tepatnya di Industri Rumahan “SNA Celana”. Pendekatan yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, dimana menuliskan dengan susunan kata keadaan obyek ataupun persoalan.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yang digunakan adalah hasil wawancara, dokumen, dan data lainnya yang diperoleh di tempat penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dari buku, jurnal, internet, e-book, karya ilmiah dan dokumen-dokumen kaitannya dengan sistem pemberian upah karyawan pada industri rumahan menurut perspektif Islam.

¹⁹ Rukmiyanto Isbandi Adi, *Intervensi Komunitas dan Pembangunan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019).

c. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Peneliti mengamati pada kegiatan yang digunakan sebagai sumber data penelitian serta mencatat hal penting terkait kondisi yang ada seperti letak geografis/lokasi, sistem pemberian upah karyawan, serta sarana dan prasarana di Industri Rumahan “SNA Celana”.

2) Wawancara

Peneliti mengajukan pertanyaan atau disebut dengan tanya jawab dengan pemilik usaha dan karyawan “SNA Celana” dengan mengobrol santai berkaitan dengan produktivitas tenaga kerja, waktu kerja, dan ketepatan pemberian upah.

d. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan deskriptif kualitatif dimana data dipaparkan terkait sistem pengupahan Industri Rumahan “SNA Celana”, setelah itu peneliti menganalisis hasil lapangan dikaitkan dengan teori yang ada.

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian tentang Praktik Pemberian Upah Karyawan pada Industri Rumahan SNA Celana Dalam Prespektif Hukum Islam, ini akan disajikan dalam tiga bagian yakni bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.

BAB I: Merupakan halaman pendahuluan. Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Bab ini merupakan berisi landasan teori untuk menganalisis data yang telah diperoleh. Dalam bab ini penulis akan menjabarkan tentang teori mengenai akad ijarah, ujroh dan pemberian upah menurut Hukum Islam.

BAB III: Bab ini didalamnya berisi mengenai profil industri rumahan SNA dan juga lebih khusus mengenai meliputi profil usaha, portofolio usaha, proses produksi, hingga perekrutan karyawan dan sistem pemberian terkait keterlambatan upah karyawan “SNA Celana”.

BAB IV: Analisis hasil penelitian didalamnya berisi mengenai praktik pemberian upah karyawan dan tinjauan Hukum Islam terhadap sengketa praktik pemberian upah karyawan pad industri rumahan SNA.

BAB V: Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Pembahasan mengenai praktik pemberian upah terhadap karyawan pada industri rumahan di SNA celana dalam Prespektif hukum Islam di Desa Samong Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang, dari deskripsi dan analisis yang sudah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pengupahan yang digunakan pada home industri SNA celana menggunakan sistem pengupa berdasarkan hasil dan waktu. Satuan hasil yang diperoleh pekerja dikalikan dengan tingkat upah yang telah ditentukan. Upah penjahit celana panjang Rp 8.500/item, maka tiap orang mendapat upah sekitar Rp 816.000/minggu. Penjahit celana pendek Rp 7.000/item, tiap orang mendapat upah Rp 672.000/minggu. Bagian gosok Rp 250/item, tiap orang mendapat upah sekitar Rp 120.000/minggu. Bagian potong kain Rp 500/item, tiap orang mendapat upah sekitar Rp 240.000/minggu. Jadi tiap pekerja memiliki tingkat upah yang berbeda-beda sesuai dengan bagian dan hasil kerjanya.
2. Dalam praktiknya upah yang diberikan oleh home industri SNA celana kepada karyawan hanya setengah dari hasil yang didapat dan kekurangannya akan ditotal dan diberikan nanti ketika menjelang hari raya Idul Fitri. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh industri rumahan SNA celana terkait dengan pemberian upah boleh dilakukan karena tidak

menyimpang dari rukun dan syarat akad ijarah. Pemberian upah yang dibayar sebagian dikarenakan adanya faktor penjualan barang yang tidak stabil dan pembayaran penjualan celana dengan cara tempo. Maka kekurangan pengupahan dianggap hutang yang akan dibayar penuh atau dilunasi menjelang Hari Raya Idul Fitri.

B. Saran

1. Pemilik Home Industri SNA celana yang menggunakan sistem pengupahan hasil dan waktu harus lebih memperhatikan tingkat upah yang diberikan dengan pemberian atau penetapan tingkat upahnya mempertimbangkan kebutuhan para pekerjanya untuk memperoleh penghidupan yang layak. Selain itu tingkat upah yang diberikan juga harus di sesuaikan dengan tingkat harga yang berlaku.
2. Selain itu, seharusnya ditetapkan upah pokok yang sesuai dengan hasil kerja para pekerja dan juga majikan berkewajiban untuk memberikan jaminan atau pun tunjangan bagi para pekerjanya. Dengan adanya jaminan dan tunjangan yang diberikan dapat meningkatkan produktivitas para tenaga kerja. Dan diperlukannya jaminan kesehatan untuk melindungi para pekerja dari hal yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A, Ivan Rahmawan. 2004. "Kamus Istilah Akutansi Syariah". Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. 2011. "Shahih al-Bukhari 1". Jakarta: Almahira.
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah. 2013. "Sunan Ibnu Majah". Jakarta: Almahira.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 1994. "al-Fiqh Alal Madzhabil Arba'ah" Jilid 4 Terj. Moh Zuhiri dkk. Semarang: asy –syifa'.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 1996. "Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Hukum Islam alih bahasa Muhammad Maghfur Wahid". Surabaya: Risalah Gusti.
- Ascarya. 2012. "Akad & Produk Bank Syariah". Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Ash-Shiddiqy, Hasbi. 2001. "Pengantar Fiqh Muamalah". Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Asyhadie, Zaeni. 2007. "Hukum Kerja : Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja". Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2007. "Fiqh Islam wa Adilatuhu". Damaskus: Darul Fikr.
- Basyir, Ahmad Ahzar. 2004. "Asas-asas Hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam". Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2000. "Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga". Jakarta: Balai Pustaka.
- Depdiknas. 2000. "KBBI Edisi 3". Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewan Syari'ah Nasional MUI.t.th. "Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah".t.tp:tp.
- Fauzan. 2009. "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah". Jakarta: PPHIMM.
- Fikri, Ali. 1358H. "Al-Muamalat Al-Maddiyah wa al-Adabiyah, Musthafa Al-Baby Al-Habby".Cet.1. Mesir:tp.

- Hasan, Ali. 2004. "Berbagai Macam Transaksi dalam Islam". Cet. II. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasan, M. Ali. 2003. "Berbagai Macam Transaksi dalam Islam". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasbiyallah. 2014. "Sudah Syar'ikah Muamalahmu". Cet. 1. Yogyakarta: Salma Idea.
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini. 1994. "Kifayatul Akhyar". (terj) K.H Syarifuddin Anwar dan K.H Misbah Mustafa. Surabaya: Bina Iman.
- Isbandi Adi, Rukmiyanto. 2019. "Intervensi Komunitas dan Pembangunan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- J.T Salim. 1988 . Bisnis Menurut Islam Teori Dan Praktek. PT Intermasa.
- Janwari, Yadi. 2015. "Lembaga Keuangan Syariah". Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Karim, Helmi. 1997. "Fiqh Muamalah". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kementrian Ketenagakerjaan. 2015.
- Mas'adi, Gufron A. 2002 . "Fiqh Muamalah Kontekstual". Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moekijat. 1991 . "Manajemen Tenaga Kerja dan Hubungan Kerja". Cet. 3, Bandung: CV. Pionir Jaya.
- Nasaiy, Imam. 1994. "Sunan Nasaiy". Beirut: Dar al-Fikr.
- Qardowi, Yusuf. 1997. "Norma dan Etika Ekonomi Islam". Alih bahasa Zainal Arifin & Dahlia Husain, Penyuting M. Solikhin. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rahayu. Paramita. 2011. "Manajemen Sumber Daya Manusia". Edisi Kesepuluh Jilid 2. Indonesia: PT Indeks.
- Rahman, Afzalur. 1995. "Doktrin Ekonomi Islam". Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Rozalinda. 2016. "Fikih Ekonomi Syariah". Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ruf'ah, Sohari. 2011. "Fikih Muamalah". Bogor: Ghalia Indonesia.

- Ruky, Ahmad S. 2001. "Manajemen Penggajian dan Pengupahan Karyawan Perusahaan". Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sabiq, Sayyid. 1987. "Fiqh Sunnah 3". Bandung: PT.Al-Ma'arif.
- Salim,M.Arskal. 1999. "Etika Intervensi Negara". Jakarta:Logos.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2014. "Perbankan Syariah". Jakarta: Prenada media Group.
- Soepomo, Iman. 2003. "Pengantar Hukum Perburuhan". Jakarta: Djambatan.
- Sugiyarso, F Winarni dan G.2006. "Administrasi Gaji dan Upah". Cet.1. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Syafe'I, Rahmad. 2004. "Fiqh Muamalah". Bandung : CV. Pustakan Setia.
- Umam, Khotibul. 2016. "Perbankan Syari'ah". Jakarta: PT .Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan, pasal 81 Nomor 24.
- Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. BP. Cipta Jaya, 2003.
- Wardi Muslich, Ahmad. 2010. "Fiqh Muamalah". Jakarta: Amzah.
- Skripsi
- Faozi, M. Mabruki. t.th. "Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Home Industri Perspektif Ekonomi Islam". Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Fatonah, Siti. 2021. "Analisis Pengupahan Islam Terhadap Praktik Pengupahan Karyawan UD Grafika Ponorogo". Ponorogo: UIN Ponorogo.
- Lestari. Dewi. 2015. "Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam". Semarang: UIN Walisongo.
- Maesaroh, Siti. 2019. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul (Studi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banir Kabupaten Way Kanan)". Lampung: UIN Raden Intan.

Jurnal

Hadiyan, Edwin.t.th. “Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Ditinjau Dari Prinsip Fiqh Muamalah dan Undang-Undang No 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”. Suryalaya: Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah.

Jumailah. 2017. “Kontrak Kerja pada PT. Primatexco Indonesia Batang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. *Jurnal Hukum Islam*. Vol.15, No.2.

Wawancara

Andre, Karyawan Industri Rumahan SNA Celana Samong, Pemalang, 27 Juli 2021.

Antok, Karyawan Industri Rumahan SNA Celana Samong, Pemalang, 27 Juli 2021.

Nurrohman, Karyawan Industri Rumahan SNA Celana Samong, Pemalang, 27 Juli 2021.

Salam, Ahmad. pemilik Industri Rumahan SNA Celana Samong, Pemalang. 27 Juli 2021.

Yanto. Karywan Industri Rumahan SNA Celana Samong, Pemalang. 27 Juli 2021.

Internet

<http://fhufah.blogspot.com/2012/05/sistem-pengupahan-dalam-Islam-salah.html>. diakses pada tanggal 1 Desember 2021.

LAMPIRAN

PEDOMANA WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian berjudul “Analisis Akad Ijarah dalam Praktik Pemberian Upah Karyawan Pada Industri Rumahan SNA Celana di Desa Samong Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang”

Daftar wawancara beserta respon dari pemilik SNA Celana Ahmad Salam:

1. Bagaimana sejarah singkat pendirian industri rumahan SNA Celana ini bisa dimulai?

Mbiyen awal mulane aku mung ngrewangi sedulurku usaha konveksi karo sinau carane, pas aku duwe modal dewe aku mulai usaha teko sitik.

2. Bagaimana proses produksi di industri rumahan SNA Celana?

Saya disini sebagai pemilik SNA celana mas, nek ning kene jenis pekerjaane ono 3 yaitu, motong, jahit, setrika. Pertama ono bahan sing wes ono modele kuwi dipotong, bar kuwi dijahit, terus pas wes dadi disetrika lan diplastik.

3. Produk atau model apa saja yang diproduksi di industry rumahan SNA Celana?

Ning kene produksine celono panjang karo celono pendek dewasa.

4. Bagaimana rekrutmen karyawan?

Rekrutmen karyawan raono batasan pendidikan, aku mung takon karo tonggo ono wong sing biso kerja motong, njahit, karo setriko.

5. Berapa jumlah karyawan di industri rumahan SNA Celana?

Jumlah karyawan ning kene ono 14.

6. Bagaimana sistem kerja di industri rumahan SNA Celana?

Nek jam kerjane yo koyo pada umumnya mas jam 07.00-16.00 WIB.

7. Sistem pemberian upah apa yang dipakai di industri rumahan SNA Celana?

Dalam sistem ngei upah aku sesuai dengan hasil sing diproduksi pekerja nek produksine akeh yo hasile juga akeh soale itungane per item/biji.

8. Kapan pemberian upah dilaksanakan?

Nek ning SNA celana sistem pemberian upahe itu sistem mingguan mas tak wei saben dino kamis, selama seminggu kuwi 6 dino kerja hari jum'at prei.

9. Apakah ada tunjangan diluar pemberian upah tetap?

Ning kene ora ono tunjangan mas, sing ono mung THR.

10. Apakah ada potongan upah?

Ora ono potongan mas.

11. Bagaimana prosedur pemilik SNA Celana memberikan kenaikan upah karyawan?

biasane karyawan nek ono model sing luwih angel soko biasane jaluk dimundaki regane mas.

12. Apa kendala yang dihadapi berkaitan dengan pemberian upah karyawan?

Dalam pemberian upah memang kadang yo telat mas soale kendala modal, kadang payune juga ora lancar, tur wonge sing podo tuku mbayarane dicicil.

Hasil wawancara dengan beberapa karyawan di SNA Celana.

1. Andre (karyawan bagian jahit)

Bagianku ning kene jahit mas, jam kerjaku mangkat jam 07.00-16.00 WIB iki nek ora lembur, kadang cok lembur nyampe sekitar jam 22.00 WIB. Bayaranku ning kene seminggu pisan diwenehke saben dino kamis dan ngko jumate libur, bayaranku jahit nek celono dowo kui Rp. 8.500/item lah nek celono pendek Rp. 7000/item mas. Biasane seminggu kui oleh sekitar 80 lusin kui digarap wong 10 penjahit, nah nek aku dewe biasane oleh 8 lusin seminggu kui ngkone bayarane sekitar Rp. 816.000/minggu. Ning kene ora ono tunjangan mas, onone (THR) ku diwenehke nek meh bodo idul fitri.

2. Nurrohman (karyawan setrika/gosok)

Ning SNA celana bagianku gosok atau nyetrika pakaian sing wis dadi, nah bagianku iki nunggu seko penjahit mas, soale aku gosok sekalian finishing. Nah nek ning kene model upahe kui Rp. 250/item mas. Sing bagian gosok ning kene wong 2 soale iku wes cukup menurut bose. Nek selama seminggu kui olehe sekitar 80 lusin tapi dibagi 2 orang akhire per orang olehe 40 lusin, nah nek semunu kui duite sekitar Rp. 120.000. Nek ng kene onone THR mas biasane diwenehke pas meh idul fitri. Ng kene kadang pas pocokan kui telat mas, kui sing dadi resah dan biasane selama seminggu upar gur dikei sebagian ngko kekurangane ditotal pas meh bodo

3. Antok (karyawan bagia potong)

Ning kene bagianku motong kain mas, biasane pola memang wes ono aku tinggal ngepaske terus tak potong, nek modele memang gawe celono chinos dowo karo pendek. Nek upahku dewe kui kisaran Rp. 500/biji mas. Nek selama seminggu biasane oleh sekitar 80 lusin kui dibagi 2 dadi sak wong entoke 40 lusin. Misal ono pola sing bedo seko biasane dan kui luh angel biasane ono kenaikan upah, nek koyo aku kan ora tiap dino mesti ono terus mas soale nek gaweanku wes rampung aku juga nunggu barang kui didol. Nek koyo lembur yo ora mesti tergantung seko bose. Biasane nek upah diwenehke pas dino kamis itungane seminggu pisan dadi selama seminggu ki cuman 6 hari kerja.

DOKUMEN

1. Proses memotong bahan



2. Proses menjahit



3. Proses menggosok



DAFTAR RIWAYAT HIDUP**IDENTITAS PRIBADI**

Nama : Ali Taufan
NIM : 2014115012
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 19 Februari 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Selat Karimata No. 169 RT.01 RW. 02
Bandengan – Pekalongan
Email : alitaufan553@gmail.com

IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Sarifudin
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Casiyati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Selat Karimata No. 169 RT.01 RW. 02
Bandengan – Pekalongan

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN Bandengan 01 Pekalongan (2003-2009)
2. SMPN 7 Pekalongan (2009-2012)
3. SMK Gatra Praja Pekalongan (2012-2015)
4. S1 Hukum Ekonomi Syariah UIN Abdurrahman Wahid (2015-2022)

Demikian riwayat hidup dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 5 Juni 2022

Penulis,



ALI TAUFAN

NIM. 2014115012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : ALI TAUFAN
NIM : 2014115012
Fakultas/Jurusan : FASYA/HUKUM EKONOMI SYARIAH
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**“ANALISIS AKAD IJARAH DALAM PRAKTIK PEMBERIAN UPAH
KARYAWAN PADA INDUSTRI RUMAHAN SNA CELANA DI DESA
SAMONG KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG”.**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN
Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam
karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 3 November 2022



ALI TAUFAN
NIM. 2014115012

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.